

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN

DEPUTI BIDANG MONITORING, EVALUASI, DAN PENGEMBANGAN SISTEM  
INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PROTOKOL VERIFIKASI DOKUMEN PELAKU USAHA  
PADA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dan pencegahan, serta mengantisipasi berbagai keadaan yang mungkin terjadi sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan bagi seluruh pegawai di unit kerja fungsi layanan pengadaan secara elektronik yang bertugas melaksanakan kegiatan registrasi dan verifikasi terhadap penyebaran infeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang telah ditetapkan sebagai status Pandemi oleh *World Health Organization (WHO)* dan mempertimbangkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran infeksi *COVID-19* yang intinya mengamanatkan tentang pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) bagi Aparatur Sipil Negara sebagai upaya pencegahan penyebaran *COVID-19* di lingkungan Instansi Pemerintah, diperlukan panduan langkah-langkah lebih lanjut terkait protokol verifikasi dokumen pelaku usaha.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dibuat dengan maksud untuk memberikan panduan langkah-langkah lebih lanjut terkait kewaspadaan dan pencegahan penyebaran infeksi *COVID-19* dimaksud terhadap seluruh pegawai di unit kerja fungsi layanan pengadaan secara elektronik yang bertugas melaksanakan kegiatan registrasi dan verifikasi.

### C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam Surat Edaran ini adalah imbauan dan panduan langkah-langkah lebih lanjut terkait kewaspadaan dan pencegahan penyebaran infeksi *COVID-19* dimaksud terhadap seluruh pegawai di unit kerja fungsi layanan pengadaan secara elektronik yang bertugas melaksanakan kegiatan registrasi dan verifikasi.

### D. Dasar

1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 519);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);
7. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia; dan

8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

E. Protokol Verifikasi Dokumen Pelaku Usaha pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

Berdasarkan sebagaimana telah diuraikan di atas, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan dokumen *Standard Operating Procedure* (SOP) Penanganan Kondisi Darurat dan Rencana Kelangsungan layanan pengadaan secara elektronik, layanan pengadaan secara elektronik melaksanakan prosedur penanganan kondisi darurat dan instruksi kerja tanggap darurat dimana pada poin 6 di lembar instruksi kerja tanggap darurat tercantum bahwa layanan pengadaan secara elektronik melakukan langkah-langkah penyelamatan jiwa dan memastikan data-data pada *Disaster Recovery Center* (DRC) telah *terupdate*;
2. Sehubungan dengan angka 1 tersebut di atas, dipandang perlu untuk melakukan perubahan prosedur registrasi dan verifikasi bagi pelaku usaha yang dilakukan oleh verifikator layanan pengadaan secara elektronik. Perubahan utamanya adalah pada tahapan/proses verifikasi dokumen yang sebelumnya dilakukan dengan tatap muka (pelaku usaha datang ke kantor layanan pengadaan secara elektronik) dengan membawa dokumen asli menjadi dilakukan secara daring. Perubahan prosedur verifikasi daring dokumen pelaku usaha sebagai berikut:
  - a. Layanan pengadaan secara elektronik membuat aplikasi atau *link* buku tamu yang diisi oleh pelaku usaha yang akan melakukan tahapan verifikasi dokumen dalam rangka mendapatkan akun Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) (*user id* dan *password*);
  - b. Verifikator mencatat, mengagendakan, dan mendistribusikan lembaran disposisi verifikasi data pelaku usaha;

- c. Verifikator memperhatikan batas waktu pendaftaran daring pelaku usaha melalui SPSE;
  - d. Verifikator menghubungi pelaku usaha menyampaikan jadwal pelaksanaan pemeriksaan dokumen secara daring yang akan dilaksanakan melalui *video call*;
  - e. Verifikator memeriksa kesesuaian antara data yang di input pada pendaftaran daring melalui SPSE dengan dokumen asli secara daring melalui *video call*. Hal ini untuk memastikan bahwa data yang di input sesuai dengan dokumen asli yang dimiliki pelaku usaha. Pelaksanaan *video call* dan hasil foto dokumen asli pelaku usaha harap didokumentasikan sebagai bukti pelaksanaan verifikasi dokumen pelaku usaha telah dilaksanakan secara daring;
  - f. Apabila dokumen telah sesuai dan lengkap, verifikator klik setuju pada SPSE; dan
  - g. Verifikator memberikan kode akses (*user id* dan *password*) dan kartu tanda lulus verifikasi yang dikirim ke *email* pelaku usaha. Kartu tanda lulus verifikasi dibuat oleh layanan pengadaan secara elektronik.
3. Perubahan prosedur registrasi dan verifikasi bagi pelaku usaha yang dilakukan oleh verifikator layanan pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud angka 2 di atas berlaku sampai dengan 29 Mei 2020 (Sesuai butir Kedua Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia); dan
  4. Layanan pengadaan secara elektronik memberikan informasi mengenai perubahan alur registrasi dan verifikasi pelaku usaha beserta tata caranya, dengan membuat pengumuman melalui *web* masing-masing layanan pengadaan secara elektronik Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal: 30 Maret 2020

DEPUTI BIDANG MONITORING,  
EVALUASI, DAN PENGEMBANGAN  
SISTEM INFORMASI LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

ttd

SALUSRA WIDYA

Tembusan Yth.:

Kepala LKPP